



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGADAAN LANGSUNG UNTUK PELAKU USAHA MIKRO  
DAN KECIL MELALUI APLIKASI BELA PENGADAAN

**A. Latar Belakang**

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Perlindungan tersebut dapat berupa pemberian kesempatan berusaha, seperti sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam penyediaan kebutuhan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Belanja pemerintah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil jumlah pakatnya sangat banyak dan nilainya sangat besar. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2019, nilai Pengadaan Langsung kurang lebih 10%-15% dari nilai belanja Pengadaan Barang/Jasa. Dengan nilai belanja Pengadaan Langsung yang sedemikian besar tentunya perlu dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka memperluas kesempatan pelaku usaha mikro dan kecil menjadi Penyedia Barang/Jasa, pemerintah perlu mempermudah transaksi Pengadaan Langsung dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Pengadaan Langsung dimaksud dapat dilakukan secara sederhana melalui aplikasi Bela Pengadaan dengan tetap menerapkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan petunjuk kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan pengadaan langsung yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui aplikasi Bela Pengadaan.

Tujuan Surat Edaran ini adalah agar pengadaan langsung di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lebih transparan dan untuk memperluas kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini pengadaan langsung melalui aplikasi Bela Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

### E. Penggunaan Aplikasi Bela Pengadaan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memastikan seluruh paket Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
2. PA/KPA mencadangkan dan membelanjakan sebanyak-banyaknya paket Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada pelaku usaha mikro dan kecil, apabila dapat dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
3. PA/KPA memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan agar menggunakan aplikasi Bela Pengadaan melalui laman [belapengadaan.lkpp.go.id](http://belapengadaan.lkpp.go.id) untuk seluruh paket Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dicadangkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Alur proses pengadaan langsung melalui aplikasi Bela Pengadaan sesuai *user guide* dapat dilihat dan diunduh dalam Portal Pengadaan Nasional ([www.inaproc.id](http://www.inaproc.id)).
5. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip pengadaan serta mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2020  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO